

|                             |                             |                               |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Accepted:</b><br>Oktober | <b>Revised:</b><br>November | <b>Published:</b><br>Desember |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

## **Hukum Menjawab Gejala Sosial Masyarakat**

**Muhammad Al Faruq**

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

*fairuzzaman85@gmail.com*

### **Abstract**

*The development of an increasingly advanced world accompanied by the era of globalization and the rapid development of science and technology in several areas of people's lives has brought great influence, including on legal issues. Islamic society as an inseparable part of the world, cannot escape from problems that concern the legal position of an issue. New problems that arise among Muslims sometimes have unclear legal status in the two main sources of law, namely the Qur'an and hadith, requiring the Ulama to provide quick and appropriate solutions and answers so that Islamic law becomes responsive and dynamic. This is where the strategic position of ijtihad as an instrument for conducting "social engineering" lies. Islamic law will play a real and functional role if ijtihad is placed proportionally in anticipation of social dynamics with the various complexities of the problems it causes.*

**Keywords:** Legal, Social

### **Abstrak**

*Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat telah membawa pengaruh yang besar, termasuk pada persoalan - persoalan hukum. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan - persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan. Persoalan-persoalan baru yang muncul di kalangan umat Islam ada kalanya yang belum jelas status hukumnya didalam kedua sumber hukum pokok yaitu Al-Qur'an dan Hadits, menuntut para Ulama untuk memberi solusi dan jawaban yang cepat dan tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis. Di sinilah letak strategisnya posisi ijtihad sebagai instrumen untuk melakukan "social engineering". Hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional kalau ijtihad ditempatkan secara*

*proporsional dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya.*

**Kata Kunci:** *Hukum, Sosial*

## **Pendahuluan**

Menurut kodratnya manusia dimanapun dan pada zaman apapun juga akan selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami istri ataupun ibu dan anaknya. Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara waktu.

Hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia dalam masyarakat, hanya mungkin terjadi dalam alam khayalan belaka, namun dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin terjadi. Sejak manusia itu terlahir sudah terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok yaitu hasrat untuk bermasyarakat.

Manusia sebagai anggota masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri, manusia lahir, dewasa, berhubungan dengan manusia lain dan meninggal dunia didalam masyarakat. Ditengah-tengah kehidupan masyarakat itu kenyataan menunjukkan bahwa tiada suatu sikap apalagi sikap sosial yang tidak dilingkari oleh aturan, mungkin aturan itu berupa etika, moral, adat, kesusilaan, agama dan sebagainya, termasuk aturan-aturan itu merupakan hukum.<sup>1</sup>

Sudah menjadi suatu kenyataan yang tidak asing lagi, bahwa hukum merupakan gejala sosial sebagaimana halnya dengan ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya. Juga telah disadari bahwa hukum dan gejala- gejala sosial lainnya saling mempengaruhi. Namun disatu pihak, hukum dapat dipelajari tersendiri terlepas dari gejala-gejala sosial lainnya dan dipihak lain ada yang lebih senang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan gejala-gejala sosial lainnya. Mana yang lebih baik, tidak akan dipersoalkan disini, sebab keduanya memang saling melengkapi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ok. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika: Jakarta, 1991).149-150

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press,1983).193.

Dalam lapangan sosiologi dan antropologi, perubahan sosial adalah wacana inti di mana penelitian dan perbedaan pendapat para ahli terjadi. Sejauh manusia sebagai pendukung kehidupan sosial dan budaya masih hidup, selama itu pula perubahan akan terjadi. Kontak dengan budaya lain yang melahirkan difusi, utamanya penemuan-penemuan baru, perluasan yang cepat pada mekanisme pendidikan formal, intensitas konflik terhadap nilai-nilai yang ada akibat sistem sosial yang terbuka dan terbukanya antisipasi masadepan merupakan daya dorong utama terjadinya perubahan.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.<sup>3</sup> Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas yang dinyatakan secara eksplisit didalam al-Qur'an dan al-Hadis, tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, terhadap persoalan-persoalan baru yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber hukum itu, menuntut para Ulama untuk memberi solusi dan jawaban yang cepat dan tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis. Di sinilah letak strategisnya posisi ijtihad sebagai instrumen untuk melakukan "*social engineering*". Hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional kalau ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya.

Oleh sebab itu disini penulis mencoba untuk meninjau sebuah peraturan atau hukum yang telah ditetapkan seiring dengan adanya sebuah tuntutan yang diakibatkan oleh perubahan sosial kemasyarakatan.

## **Pembahasan**

### **Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum adalah merupakan suatu disiplin ilmu dalam ilmu hukum yang baru mulai dikenal pada tahun 60-an. Kehadiran disiplin ilmu sosiologi

---

<sup>3</sup> Musthafa Muhammad az-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial ( Studi Komparatif Delapan Mazhab) Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),45.

hukum di Indonesia memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat mengenai hukum yang selama ini hanya dilihat sebagai suatu sistem perundang-undangan atau yang biasanya disebut sebagai pemahaman hukum secara normatif. Lain halnya dengan pemahaman hukum secara normatif, sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk menjelaskannya. Sosiologi Hukum sebagai ilmu terapan menjadikan sosiologi sebagai subyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak dan efektivitas hukum, kultur hukum.<sup>4</sup>

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya.<sup>5</sup> Soerjono Soekanto membuat rumusan yang sama tentang sosiologi hukum yakni sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan Prof. M. Abduh, kurang menyetujui pemakaian istilah Hubungan karena hukum bukan manusia yang mempunyai hubungan cinta. Akan lebih tepat jika dikatakan sosiologi hukum adalah bias atau refleksi hukum dalam masyarakat dan sebaliknya bias atau refleksi masyarakat ke dalam hukum.<sup>6</sup>

Sosiologi hukum memiliki kegunaan antara lain, memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial, penguasaan konsep-konsep sosial hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, sarana mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi-evaluasi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### **Hukum Islam dan Gejala Sosial**

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan

---

<sup>4</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994).21.

<sup>6</sup> Muhammad Abduh, *Sosiologi Hukum* (Medan: Modul Kuliah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002).2.

<sup>7</sup> Muhammad Abduh, *Sosiologi Hukum*...4.

bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan sosial (*social movement*).<sup>8</sup> Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.<sup>9</sup>

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wa al makan*. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif-tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* menyatakan bahwa: Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah *nash* (baik alQur'an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), 96. Bandingkan pula dengan, Astrid S. Soesanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Binacipta, 1985), 157-158.

<sup>9</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 59-60.

<sup>10</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Indonesia: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, TT), 2.

Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara shahih dan aman. Agama berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia.<sup>11</sup> Di sinilah sesungguhnya tugas seorang cendekiawan muslim untuk merumuskan pendekatan dan metodologi yang tepat sesuai dengan konteks yang melingkupinya agar agama menjadi fungsional dan bisa membumi. Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Ibnu Qayyim al- Jauziyah menyatakan bahwa “perubahan fatwa adalah dikarenakan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan”<sup>12</sup> Dalam kaidah fiqh lainnya disebutkan “hukum itu berputar bersama illatnya (alasan hukum) dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”<sup>13</sup>

Salah satu bukti konkret betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat Imam Syafi’i yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat lama (qaul qadim) adalah pendapat hukum Imam Syafi’i ketika beliau berada di Mesir.<sup>14</sup> Perbedaan pendapat hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid Imam Syafi’i jelas disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis yang berada antara daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir.

Dalam konteks historis, pemikiran bidang hukum Islam sesungguhnya memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah madzhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik di mana madzhab itu tumbuh dan berkembang. Warisan monumental yang sampai sekarang masih memperlihatkan akurasi dan

---

<sup>11</sup> Abdul im Uways, *Fiqh Statis Dinamis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), 221.

<sup>12</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muawaqi’ in ‘an Rabbi al-‘Alamin* (Bairut: Daar al-Fikr, TT), 14. Lihat pula, Hasbi ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 444.

<sup>13</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT AlMa’arif, 1996), 550.

<sup>14</sup> M. Atho’ Muzdhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).107. Lihat pula, A. Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung: PT al-Ma’arif, 1994).

relevansinya adalah kerangka metodologi penggalian hukum yang mereka ciptakan. Dengan perangkat metodologi tersebut, segala permasalahan bisa didekati dan dicari legalitas hukumnya dengan metode *qiyas*, *maslahah al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *'urf*.<sup>15</sup> Dalam posisi demikian, hukum Islam akan berfungsi sebagai rekayasa sosial untuk melakukan perubahan dalam masyarakat.

### **Penerapan Hukum Islam dalam Memenuhi Perkembangan Sosial masyarakat**

Dengan meminjam kerangka penelitian ilmu hukum secara umum, serta diilhami oleh definisi al-ghazali mengenai objek ilmu syariah dan tesisnya tentang pepaduan antara *wahyu* dan *ra'yu* penelitian hukum Islam secara garis besar kiranya dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian normatif.

Didalam penelitian hukum Islam deskriptif pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan dengan ilmu-ilmu sosial. Sehingga dalam penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas atau sebab (independent variabel) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung atau akibat (dependent variabel) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).<sup>16</sup>

Penelitian normatif hukum Islam dalam metodologi klasik umumnya bersifat *sui generis*, dalam arti penyelidikan mengenai norma-norma hukum Islam lebih banyak dilihat dari segi ajaran normatif dan karenanya terfokus pada teks-teks (al-Qur'an dan hadis). Berdasarkan tesis al-Gazzali tentang pepaduan wahyu dan *ra'yu* (yang meliputi rasio dan pengalaman) manusia dan pandangannya bahwa ilmu hukum Islam menyelidiki tingkah laku, kiranya penelitian normatif hukum Islam ini dapat dikembangkan tidak hanya melalui teks-teks saja (bersifat *sui generis*), tetapi juga dapat dipadukan dengan pengalaman sehingga menjadi penelitian *sui generis-kum-empiris*, yang berarti norma-norma hukum tidak hanya

---

<sup>15</sup> Syamsul Arifin, dkk, *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan* (Yogyakarta: Sipress, 1996), 72-73.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2004). 115.

dicari dalam teks-teks syari'ah belaka, tetapi juga di dalam kehidupan manusia dan perilaku masyarakat itu sendiri.<sup>17</sup>

Pemaduan ini dilakukan dengan membuat hubungan dialektis antara teks – teks syari'ah dan pengalaman eksistensial manusia, dimana teks – teks itu menjadi sumber yang memberikan pengarahannya tingkah laku dalam kehidupan. Akan tetapi pengalaman eksistensial kehidupan dalam suatu lokasi sosial tertentu juga memberi wawasan bagaimana teks – teks syari'ah itu harus difahami dan ditafsirkan. Apabila hukum – hukum yang diperoleh dari kenyataan masyarakat berbeda dengan ketentuan teks, maka kenyataan direkonstruksi dan dihadapkan kepada yang ideal dalam suatu hubungan dialektis.

Sebagai contoh paling sederhana adalah pasal 171 huruf h dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia yang merupakan hasil pemaduan kreatif antara norma tekstual yang melarang pengangkatan anak dengan kenyataan empiris masyarakat dimana banyak kasus pengangkatan anak. Pasal tersebut merumuskan anak angkat sebagai “anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.” Begitu pula pasal 185 dan 209 KHI tidak lain dari suatu sintesis antara ketentuan normatif tekstual fiqih dan kenyataan masyarakat.

### **Kesimpulan**

Perubahan – perubahan sosial dan perubahan – perubahan hukum atau sebaliknya, tidak selalu berlangsung bersama – sama. Dalam artian, pada keadaan – keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, dan mungkin juga bisa hal sebaliknya yang terjadi. Apabila terjadi hal demikian, maka akan terjadi *social lag*, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidak seimbangan dalam perkembangan lembaga - lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan - kepincangan.

Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur - unsur sosial lainnya atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakekatnya merupakan gejala yang wajar didalam suatu masyarakat bahwa terdapat perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaedah - kaedah hukum dengan pola - pola perikelakuan

---

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam*; kumpulan makalah tidak diterbitkan.51.

yang diharapkan oleh kaedah - kaedah sosial lainnya. Hal ini terjadi oleh karena hukum pada hakekatnya disusun atau disahkan oleh sebagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Walaupun mereka terdiri dari orang - orang yang dapat dianggap mewakili masyarakat, namun adalah tidak mungkin untuk mengetahui, memahami, menyadari dan merasakan kepentingan - kepentingan seluruh warga masyarakat atau bagian terbesar dari masyarakat. Oleh karena itu perbedaan antara kaedah hukum disuatu pihak, dengan kaedah - kaedah sosial lainnya dilain pihak merupakan ciri yang tak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Namun keadaan demikian bukanlah berarti bahwa pasti timbul *social lag*. Tertingganya hukum terhadap bidang - bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan - kebutuhan masyarakat pada suatu ketika, apalagi perubahan - perubahan dibidang lainnya telah melembaga serta menunjukkan kemapanan.

#### **Daftar Pustaka**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2004
- A. Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1994
- Abdul im Uways, *Fiqh Statis Dinamis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998
- Hasbi ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Indonesia: Daar al-Kutub al- Arabiyyah, TT
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, Bairut: Daar al- Fikr, TT
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: PT AlMa'arif, 1996
- M. Atho' Muzdhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998
- Muhammad Abduh, *Sosiologi Hukum*, Medan: Modul Kuliah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002
- Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

- Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial ( Studi Komparatif Delapan Mazhab)* Terj. Ade Dedi Rohayana, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Ok. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 1991
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994
- Syamsul Arifin, dkk, *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan*, Yogyakarta: Sipress, 1996
- Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam*; kumpulan makalah tidak diterbitkan.

Copyright © 2022 **Journal Salimiya**: Vol. 3, No. 4, Desember 2022, e-ISSN; 2721-7078

Copyright rests with the authors

Copyright of **Jurnal Salimiya** is the property of **Jurnal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>